



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/95/2018  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI KESELAMATAN JALAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan upaya penanganan pra dan pasca kecelakaan sebagai implementasi Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035 perlu dilakukan koordinasi dan langkah terpadu di Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, Menteri Kesehatan bertanggung jawab sebagai koordinator Pilar V yaitu penanganan pra dan pasca kecelakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Program Aksi Keselamatan Jalan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 59);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI KESELAMATAN JALAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Program Aksi Keselamatan Jalan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pokja Keselamatan Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pokja Keselamatan Jalan bertugas:

- a. memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan penanganan pra dan pasca kecelakaan pada program aksi keselamatan jalan untuk pengambilan langkah-langkah kebijakan;
- b. menyusun langkah strategi, standar, dan pedoman berkaitan dengan program aksi keselamatan jalan;
- c. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor maupun dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- d. memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan dalam rangka program aksi keselamatan jalan, antara lain:
  1. promosi tentang perilaku sehat di jalan;
  2. pemeriksaan kesehatan pengemudi;
  3. pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam keadaan atau situasi khusus;
  4. pembentukan dan pembinaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu di setiap kabupaten/kota;

5. pengembangan sistem rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan primer sampai dengan tersier;
6. penetapan aturan mengenai penjaminan atas penanganan korban di rumah sakit;
7. riset pra dan pasca kecelakaan pada korban;
8. surveilans cedera (*surveillance injury*) dan sistem informasi terpadu; dan
9. berperan serta pada kegiatan/aksi keselamatan jalan dalam lingkup nasional dan internasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pokja Keselamatan Jalan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rencana tindak lanjut kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Pokja Keselamatan Jalan dapat dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Pokja Keselamatan Jalan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/95/2018  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI  
KESELAMATAN JALAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI  
KESELAMATAN JALAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Wakil Ketua : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Sekretaris I : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Sekretaris II : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan  
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA  
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
4. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan  
5. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan  
6. Kepala Pusat Krisis Kesehatan  
7. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat  
9. Kepala Pusat Data dan Informasi

10. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
11. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
13. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Sekretariat : Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

Anggota Sekretariat : 1. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans  
2. Kepala Sub Direktorat Pusat Kesehatan Masyarakat  
3. Kepala Sub Direktorat Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan  
4. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK